



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe utara
Kode Pos 93353 Email: disdikbudkonut@gmail.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: 800/ 20 /DPK/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM PELAYANAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE UTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	ASMADIN, S.Pd., M.M.
NIP	1977031920000710
Pangkat/Golongan	Pembina, Tk.1. IVb
Jabatan	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara

Dengan ini **MEMERINTAHKAN** kepada:

1. Seluruh pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara;
2. Seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pelayanan;
3. Petugas pelayanan/front office; dan
4. Pegawai lainnya yang ditugaskan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

UNTUK:

KESATU : Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan jam pelayanan kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara.

KEDUA : Jam pelayanan kerja dilaksanakan sebagai berikut:

Hari	Jam Pelayanan	Keterangan
Senin–Kamis	08.00–16.00 WITA	Jam kerja/pelayanan
Jumat	08.00–16.30 WITA	Jam kerja/pelayanan
Sabtu–Minggu	Libur	Kecuali penugasan khusus

Waktu istirahat: Senin–Kamis pukul 12.00–13.00 WITA; Jumat pukul 11.30–13.00 WITA, atau menyesuaikan ketentuan jam kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

- KETIGA** : Petugas pelayanan wajib hadir sesuai jadwal dan memberikan pelayanan secara ramah, sopan, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
- KEEMPAT** : Petugas pelayanan wajib memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian dan biaya/tarif layanan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- KELIMA** : Pejabat/atasan yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap kehadiran petugas dan pelaksanaan pelayanan selama jam pelayanan berlangsung.
- KEENAM** : Dalam hal terdapat perubahan jam kerja berdasarkan ketentuan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara atau kebijakan lainnya, pelaksanaan pelayanan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** : Surat Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 15 Januari 2026



KEPALA DINAS

ASMADIN, S.Pd., M.M.
Pembina, Tk.1. IVb
1977031920000710

Tembusan:

1. Bupati Konawe Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Inspektur Kabupaten Konawe Utara;
4. Arsip.